

I. PENDAHULUAN

Dalam keberlangsungan suatu kegiatan berusaha tidak lepas dari suatu perjanjian utang-piutang. Perjanjian adalah hubungan hukum ketika seseorang saling mengikatkan diri untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu, di mana pihak satu berhak atas prestasi (kreditor), dan pihak lain berkewajiban memenuhi prestasi tersebut (debitor), sehingga dalam perjanjian timbul hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak (Lukman). Timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak baik kreditor maupun debitor terkadang muncul berbagai permasalahan tidak terpenuhinya suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak debitor. Apabila debitor tidak memenuhi suatu prestasi yang diperjanjikan, maka debitor telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi yaitu perbuatan melanggar perjanjian, ingkar janji, atau alpa janji (Setiawan and Oka).

Permasalahan tidak dipenuhinya perjanjian utang-piutang yang dilakukan oleh debitor membuat kreditor melakukan upaya-upaya hukum lain dalam menyelesaikan permasalahan utang-piutang, salah satunya dengan melakukan pengalihan piutang (*Cessie*). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 613 menyatakan, *Cessie* merupakan bentuk perjanjian pemindahan piutang atas nama yang dilakukan dengan membuat perjanjian secara tertulis di bawah tangan maupun dengan akta otentik, disetujui dan diakui oleh debitor dengan mana hak-hak atas piutang dilimpahkan kepada orang lain (pihak ketiga/kreditor lain) (Tjitrosudibio, R. D.). Adanya peralihan piutang memunculkan kreditor baru akibat pemindahan sebagian atau keseluruhan utang, sehingga seluruh hak-hak beralih kepada kreditor baru, jika peralihan utang sebagian maka hak-hak yang beralih kepada kreditor baru sesuai piutang yang dialihkan. Dibuatnya *cessie*, maka hak tagih telah beralih kepada kreditor baru (*cessionaris*), jika peralihan piutang tidak diberitahukan kepada debitor, maka saat utang jatuh tempo debitor dapat membayar dengan sah kepada kreditor lama (Sigit).

Dewasa ini terhadap permasalahan penyelesaian perjanjian utang-piutang selain dapat diselesaikan dengan menggunakan gugatan perdata biasa pada Pengadilan Negeri, pemerintah juga telah melakukan reformasi sarana hukum yang mengatur penyelesaian utang-piutang antara debitor dengan kreditor untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi kreditor dalam memperoleh haknya jika terjadi peristiwa wanprestasi yang dilakukan oleh debitor dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut **UUK PKPU**. Dalam Pasal 1 angka 1 UUK PKPU, Kepailitan ialah suatu sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas, sedangkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selanjutnya disebut PKPU adalah suatu upaya debitor untuk menghindari kepailitan dengan mana undang-undang memberikan waktu melalui putusan PKPU kepada debitor dalam menyelesaikan permasalahan utang-piutang dengan memusyawarahkan pembayaran dan memberikan

rencana pembayaran atas seluruh atau sebagian utangnya, termasuk dalam melakukan restrukturisasi utang (DIANI).

Dalam hukum kepailitan, PKPU merupakan suatu alternatif dalam menghindari kepailitan dengan maksud melakukan pengajuan rencana perdamaian melalui tawaran pembayaran atas seluruh atau sebagian utang kepada kreditor yang dapat diajukan baik oleh debitor maupun kreditor (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*). Terjadinya PKPU disebabkan adanya hubungan hukum perjanjian utang-piutang yang mana debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar utang-utangnya, baik yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang kepada dua atau lebih kreditor, satu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, Pasal 222 mutatis mutadis Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU, menyatakan,

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Berdasarkan pengertian syarat PKPU dapat dipahami bahwa pembuktian suatu PKPU merupakan pembuktian sederhana yaitu dengan adanya satu utang telah jatuh tempo dan memiliki sekurang-kurangnya dua kreditor, maka permohonan PKPU dapat diajukan (Pasal 8 ayat (4) jo Pasal 222 (1) mutatis mutadis Pasal 2 (1) UUKPKPU). Adanya pembuktian sederhana telah terjadi kasus permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat yang diajukan oleh **Coal Orbis Ag** (Kreditor/Pemohon) dengan **PT Lektrika Karyatama** (Debitor/Termohon). Pemohon mengajukan permohonan PKPU terhadap Termohon, namun belum memenuhi salah satu syarat PKPU yaitu adanya dua kreditor. Pemohon dan Termohon sebelum bersengketa dalam permohonan PKPU telah melakukan perjanjian utang-piutang dengan mana penyelesaian sengketa dilakukan melalui Arbitrase Internasional. Terhadap utang tersebut Termohon tidak melaksanakan kewajiban untuk melunasi seluruh utangnya, sehingga Pemohon melakukan gugatan ke Arbitrase Internasional Singapura berdasarkan Perjanjian Utang-Piutang dan Termohon terbukti tidak memenuhi prestasinya kepada Pemohon dengan dikeluarkannya Putusan Arbitrase Internasional No. 235 Tahun 2013, lalu dilakukan pengeksekusian putusan arbitrase internasional tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dikarenakan Termohon merupakan badan usaha yang berkedudukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun Termohon tidak sama sekali menjalankan kewajiban sesuai dengan komitmen yang dinyatakan dihadapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas tereksekusinya Putusan Arbitrase Internasional.

Dengan tetap tidak dilaksanakannya kewajiban oleh Termohon, akhirnya Pemohon mengajukan permohonan PKPU di Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. Dalam Pasal 222 mutatis mutandis Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU K PKPU) jelas mengatur tentang syarat permohonan PKPU yaitu adanya dua kreditor atau lebih dan satu utang telah jatuh tempo dapat ditagih. Terhadap syarat tersebut Pemohon

PKPU (**Coal Orbis Ag**) tidak mengetahui kreditor lain, artinya hanya ada 1 (satu) kreditor, sehingga secara pembuktian sederhana PKPU dinyatakan tidak dapat dikabulkan. Mengenai permasalahan tersebut Pemohon melakukan Peralihan Piutang sebagian dengan *Cessie* kepada **Panmet International**, sehingga **Panmet International** menjadi kreditor baru atas utang **PT Lektrika Karyatama**. Hadirnya kreditor baru atas peralihan piutang (*cessie*) untuk memenuhi syarat PKPU membuat penulis tertarik untuk meneliti dengan permasalahan apakah dibenarkan/dibolehkan menimbulkan suatu kreditor lain dengan cara peralihan piutang sebagian? dan bagaimana akibat hukum atas permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan adanya kreditor baru atas peralihan sebagian piutang untuk terpenuhi syarat pkpu dalam putusan nomor 144/pdt.sus-pkpu/2018/pn niaga jkt.pst dengan judul mengenai “*Kedudukan Kreditor Lain Atas Peralihan Sebagian Piutang (Cessie) Dari Kreditor Kepada Debitor (Studi Kasus Putusan 144/Pdt.Sus-Pkpu/2018/Pn Niaga Jkt.Pst).*”

Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk memberikan dasar-dasar ilmu tentang apa yang akan diteliti, sebagai alat untuk mencapai tujuan dari suatu penelitian, oleh sebab itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif (Qamar et al.). Terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian skripsi penulis menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum dengan mengumpulkan data menggunakan bahan kepustakaan (*library legal study*). Penelitian ini menggunakan bahan primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta bahan sekunder yaitu bahan pendukung yang membantu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal, artikel, hasil penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Kerangka Teori

Kerangka teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu teori *Debt Collection* dan *Paritas Creditorum*. Prinsip *Debt Collection* merupakan suatu prinsip yang membedakan dalam penuntutan pembayaran utang dilakukan menggunakan perdata biasa (wanprestasi atau perbuatan melawan hukum) atau menggunakan tuntutan pembayaran utang dengan permohonan pailit. Prinsip *debt collaction* sesuai dengan penelitian ini sebab dalam kepailitan ada syarat sederhana yaitu dengan adanya dua kreditor atau lebih satu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih maka dapat melakukan permohonan PKPU. Dalam kasus yang penulis angkat Perusahaan **Coal Orbis Ag** sebagai pemohon telah keliru menentukan tuntutan pembayaran utang dengan permohonan PKPU padahal jelas hanya ada satu kreditor sehingga syarat sederhana PKPU tidak terpenuhi. Prinsip selanjutnya yang penulis gunakan adalah *Paritas Creditorum* yaitu jika adanya suatu perjanjian utang

piutang maka harus terpenuhinya syarat sah perjanjian salah satunya kesepakatan, Pasal 1335 dan 1337 KUHPerdara menyatakan hanya perikatan yang tidak cacat hukum yang dapat dilaksanakan, jika terjadi kecacatan maka tidak berlaku asas perjanjian berlaku sebagai undang-undang (*pacta sunt servanda*). Dalam hal PKPU tentunya menganut Pasal 1335 dan 1337 KUHPerdara yaitu tanpa adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih suatu permohonan PKPU dianggap sebagai permohonan yang prematur, sehingga prinsip kedua ini telah sesuai dengan penelitian untuk memastikan tercapainya syarat sederhana dalam permohonan PKPU (Ginting).